

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan pembentukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Lembaga Teknis Daerah adalah Badan atau Kantor yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
- f. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten;
- (2) Rumah Sakit Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan;
- b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medis;
- b. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. pelayanan asuhan dan keperawatan;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pendidikan dan pelatihan dan penelitian dan pengembangan (diklat dan litbang);
- f. pelayanan adminsitrasi umum dan keuangan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit Umum merupakan tanggung jawab Kepala Rumah Sakit Umum:
- (2) Rumah Sakit Umum diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- (3) Rumah Sakit Umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rumah Sakit Umum mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan, personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Untuk pengelolaan Rumah Sakit Umum, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bersumber dari penerimaan fungsional, Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Hibah, Pinjaman Daerah dan atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Pelayanan Rujukan;
 - e. Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan;
 - f. Seksi Pendidikan dan Latihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Seksi Penunjang Pelayanan Medis dan Non Medis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon bagi Pejabat pada Rumah Sakit Umum adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Kantor adalah eselon III.a;
 - b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IV.a.

(3) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA KFRJA

Pasal 13

- (1) Dalam Pelaksanaan teknis kesehatan, Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Umum mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal: 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2001 Nomor Seri